



**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR :140/21/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“MAJU TAMBIREJOKU” DESA
TAMBIREJO**

DESA	: TAMBIREJO
KECAMATAN	: GAJAH
KABUPATEN	: DEMAK
PROVINSI	: JAWA TENGAH



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GAJAH
DESA TAMBIREJO**

Alamat : Jln. Domas RT 004 RW 004 Desa Tambirejo Kode Pos 59581
Website : tambirejo.desa.id – Email : Pemdestambirejo@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBIREJO
NOMOR : 140/21/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“ MAJU TAMBIREJOKU ” DESA TAMBIREJO KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBIREJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media termasuk media interpersonal dalam kelompok;
- b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak.

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat "MAJU TAMBIREJOKU" Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi ;
 2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambirejo
Pada tanggal : 12 Januari 2022



KECAMATAN GAJAH
KEPALA DESA TAMBIREJO

Lampiran :

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"MAJU TAMBIREJOKU" DESA TAMBIREJO KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	KET
1	Penasehat I	Drs. SURAJI	
2	Penasehat II	MASTUR	
3	Ketua	MUSLIHIN	
4	Sekretaris	BENDHY KUSBIANTORO	
5	Bendahara	SITI ASYAH	
6	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM	RISAT WARDANA	
7	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	ABDUL GHOFUR	
8	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi	IQBAL WAHYUDI	
9	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	MURDIYANTI	

KEPALA DESA TAMBIREJO

